Journal of Management in Islamic Economics and Finance
Vol. 1, No. 1 (2026), page 36-55
p-ISSN: xxxxxxxx e-ISSN: xxxxxxxx
Journal homepage: https://ejournal.anotero.or.id/jmief/index

Tantangan Aktual Lembaga Keuangan Non Bank Syariah dalam Prespektif Etika Bisnis Islam dan Maqasyid Syariah

Nurlaili [1], Ni'ma Khoirunnisa [2], Sadiva Sofya[3]
[1,3] Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia
[2] STAI Al Azhar Pekanbaru, Indonesia

Corresponding email: nurlaili@uin-suska.ac.id

Leave it blank

Received: 25-10-2026	Revised: 29-10-2026	Accepted: 30-10-2026

ABSTRACT

The development of Islamic Non-Bank Financial Institutions (INBFIs) in Indonesia remains largely focused on formal compliance with Sharia principles, resulting in a gap between the ideals of Islamic economics and their practical implementation. This study aims to analyze the current challenges facing INBFIs from the perspectives of Islamic business ethics and *maqashid al-shariah* in order to provide recommendations for more substantive governance. This research employs a descriptive qualitative method using an Islamic normative approach. Secondary data were collected through a literature review and analyzed using qualitative descriptive analysis. The findings identify seven major challenges: low levels of Islamic financial literacy, the dominance of *murabahah* contracts, inadequate implementation of professional ethics, digitalization challenges, competition with conventional financial institutions, insufficient public outreach, and public skepticism toward the Islamic financial system. From the perspective of Islamic business ethics, these challenges indicate that the values of honesty, trustworthiness, justice, and social responsibility have not been optimally implemented. Meanwhile, from the perspective of *maqashid al-shariah*, these conditions hinder the achievement of public welfare (*maslahah*) and the protection of religion (*hifz al-din*), intellect (*hifz al-'aql*), and wealth (*hifz al-mal*). Therefore, INBFIs need to shift from a governance model centered merely on legal compliance toward one grounded in value-based compliance, ensuring that Sharia principles are implemented not only formally but also substantively in institutional practices.

ARTICLE INFO

Keywords: Islamic Non-Bank Financial Institutions; Islamic Business Ethics; Maqashid al-Shariah; Contemporary Challenges.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Pendahuluan

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia menunjukkan tren yang positif dalam beberapa dekade terakhir, termasuk pada sektor lembaga keuangan non-bank syariah (LKNB Syariah) seperti asuransi syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah, dan fintech syariah. Kehadiran LKNB syariah diharapkan mampu menjadi alternatif sistem keuangan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan (profit), tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, transparansi, dan kemaslahatan sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam dan maqashid syariah. Dalam konteks ini, maqashid syariah menekankan pada perlindungan lima aspek utama, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang menjadi dasar dalam setiap aktivitas ekonomi Islam.(Anjelina & Muzan, 2025)

Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa perkembangan LKNB syariah belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip ideal tersebut. Beberapa lembaga masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya literasi keuangan syariah di masyarakat, keterbatasan inovasi produk, serta lemahnya pengawasan terhadap implementasi prinsip syariah. Selain itu, di era digital saat ini, munculnya fintech dan layanan keuangan berbasis teknologi juga menimbulkan tantangan baru, khususnya dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip etika bisnis Islam seperti kejujuran, keadilan, dan bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. (Maulidizen Ahmad, 2025)

Permasalahan lain yang cukup krusial adalah kecenderungan sebagian LKNB syariah yang masih berfokus pada aspek formalitas kepatuhan syariah (sharia compliance), tanpa menginternalisasi nilai-nilai maqashid syariah secara substantif. Hal ini terlihat dari praktik bisnis yang terkadang belum sepenuhnya mencerminkan keadilan distributif, keberpihakan kepada masyarakat kecil, serta kontribusi terhadap kesejahteraan sosial. Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara konsep ideal yang diharapkan dalam ekonomi Islam dengan praktik yang terjadi di lapangan. (Suhaila, 2024)

Apa saja tantangan aktual yang dihadapi lembaga keuangan non-bank syariah prespektif etika bisnis islam? dan apa saja tantangan aktual yang di hadapi lembaga keuangan non bank syariah perspektif maqashid syariah? (Setiawan et al.,

2025)

Penelitian ini menjadi penting karena masih terdapat research gap antara teori dan praktik dalam pengelolaan LKNB syariah. Sebagian penelitian sebelumnya lebih banyak menekankan pada aspek kinerja keuangan dan kepatuhan syariah secara normatif, sementara kajian yang mengintegrasikan antara tantangan aktual, etika bisnis Islam, dan maqashid syariah secara komprehensif masih terbatas. (Fidiyah, 2025)

Penelitian mengenai lembaga keuangan syariah, khususnya LKNB syariah, pada umumnya masih berfokus pada aspek kepatuhan syariah secara formal dan kinerja keuangan, tanpa menekankan dimensi etika bisnis Islam dan maqashid syariah secara komprehensif. Padahal, maqashid syariah bukan hanya sebagai kerangka normatif, tetapi juga sebagai tujuan substantif yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan sosial dalam praktik ekonomi Islam. (Majid & Konseptual, 2025)

Selain itu, penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa implementasi maqashid syariah dalam lembaga keuangan masih bersifat parsial dan cenderung formalistik, sehingga belum mampu mencerminkan tujuan utama syariah secara menyeluruh[4]. Kondisi ini memperlihatkan adanya gap antara konsep ideal maqashid syariah dengan realitas praktik di lembaga keuangan syariah. (Chanifah, 2021)

Penelitian ini bertujuan menganalisis tantangan dari dua sudut pandang (etika bisnis Islam dan maqasyid syariah) guna memberikan rekomendasi komprehensif bagi pengelolaan lembaga keuangan non bank syariah yang lebih sesuai syariah.

Tinjauan Literatur

Lembaga Keuangan Non Bank Syariah

Lembaga keuangan non-bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana tanpa berbentuk bank, serta beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, seperti larangan riba, gharar, dan maisir (Majid & Konseptual, 2025). Lembaga keuangan Syariah, baik itu

bank maupun non bank, merupakan penjaga prinsip-prinsip ekonomi Syariah dan bertindak sebagai wadah untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip ini dalam dunia finansial. Mereka menjalankan operasi mereka sesuai dengan pedoman Islam, yang mencakup berbagai aspek seperti larangan riba (bunga), keadilan dalam distribusi kekayaan, kepatuhan terhadap hukum-hukum Islam, serta tanggung jawab sosial (Syariah & Bank, n.d.)

Industri Keuangan Non Bank (IKNB) syariah, yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai sektor ekonomi yang melibatkan berbagai aktivitas di bidang industri asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, memiliki ciri khas yang mencakup penerapan prinsip-prinsip syariah dalam semua aspek kegiatan operasionalnya.(Hukum et al., 2024).

Seiring digulirkan sistem perbankan syari'ah pada pertengahan tahun 1990-an, beberapa Lembaga Keuangan Syar'ah (LKS) tumbuh dan berkembang di Indonesia. Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) mempunyai kedudukan yang sangat penting sebagai lembaga ekonomi Islam berbasis syari'ah di tengah proses pembangunan nasional. Berdirinya lembaga keuangan syari'ah (LKS) merupakan implementasi dari pemahaman umat Islam terhadap prinsip-prinsip muamalah dalam hukum ekonomi Islam yang selanjutnya dipresentasikan dalam bentuk pranata ekonomi Islam sejenis lembaga keuangan syari‟ah bank dan non bank. (Keuangan & Non, 2015).

Lembaga keuangan syariah didirikan dengan tujuan untuk membentuk sistem keuangan yang kuat, efektif, dan adil. Tujuan ini bertujuan untuk meningkatkan peran masyarakat dalam mendukung sektor ekonomi rakyat, termasuk dengan memperluas kehadiran lembaga keuangan syariah ke berbagai wilayah. Selain itu, lembaga keuangan syariah membantu perekonomian negara dengan meningkatkan kegiatan usaha, menciptakan pekerjaan, serta meningkatkan pendapatan masyarakat.

Lembaga keuangan syariah non-bank tidak hanya sekadar tempat mengumpulkan dan mendistribusikan uang, tetapi juga bertanggung jawab dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara mereka berkontribusi dalam bidang sosial adalah dengan mengelola dana ZISWAF, yang mencakup zakat, infak,

sedekah, dan wakaf. Tugas mengelola dana ini sangat penting karena bisa membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.(Keuangan et al., 2025).

Maqashid Syariah

Maqāṣid Syarīʿah merupakan kerangka normatif nilai yang mengarahkan tujuan utama syariah adalah pelestarian agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa *(ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-ʿaql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta *(ḥifẓ al- māl*) guna mencapai maslaḥah (kemaslahatan umum) dan keadilan dalam seluruh aktivitas ekonomi dan keuangan Islam dengan selalu berpedoman pada hukum syariah (Al-Qur'an dan Hadits).(Majid & Konseptual, 2025).

Konsep Maqasid Syari'ah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat (dar'u al-mafasid wa jalb al-masalih), istilah yang sepadan dengan inti dari Maqasid Syariah tersebut adalah maslahat, karena Islam dan maslahat laksana saudara kembar yang tidak mungkin dipisahkan.

Maqashid Syariah sendiri sangat mempengaruhi banyak hal hingga ke industri keuangan non-bank yang memiliki produk meliputi asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. IKBN Syariah menyediakan produk dan layanan yang sejalan dengan prinsip keuangan syariah, seperti menghindari riba, gharar, maysir, serta berinvestasi pada kegiatan yang dinilai tidak etis, merusak ingkungan, dan sesuatu yang dilarang dalam hukum Islam.(Nurhidayatullah et al., 2024).

Kajian terbaru menunjukkan bahwa menanamkan tujuan Maqasid dalam struktur tata kelola secara simultan memperkuat kesejahteraan pemangku kepentingan dan mempercepat respons tangkas dengan menumbuhkan kepercayaan dan mengurangi asimetri informasi . Temuan empiris dari bank-bank Islam Indonesia menunjukkan bahwa pengawasan Syariah yang kuat dikaitkan dengan percepatan pertumbuhan aset, yang memperkuat keuntungan nyata dari menyelaraskan ketangkasan dengan tata kelola yang digerakkan oleh Maqasid (Maulidizen Ahmad, 2025).

Sejarah pemikiran maqashid dalam Islam menunjukkan bahwa sejak masa

al-Juwaini hingga al-Shatibi, maqashid sudah berfungsi sebagai rambu-rambu dalam perumusan hukum yang adaptif dan berbasis maslahat. Dalam konteks fiqh muamalah, Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa maqashid bukanlah nilai abstrak, tetapi bagian dari perangkat huku yang sah digunakan dalam menimbang maslahat dan afsadah dalam setiap transaksi. Maka, penerapannya dalam konteks kelembagaan bukanlah hal baru, melainkan perluasan fungsi maqashid dari ruang fatwa menuju struktur kelembagaan yang lebih kompleks. Pentingnya maqashid dalam lembaga keuangan syariah juga ditunjukkan melalui pergeseran dari sekedar kepatuhan hukum (compliance) ke arah kepatuhan berbasis nilai (value compliance). Pendekatan ini menghendaki agar setiap tindakan korporasi baik dalam konteks akad, eksekusi, maupun penyelesaian sengketa berjalan dalam koridor syariah yang bersifat substantif (Fidiyah, 2025).

Keberadaan Maqasid Syariah memiliki peran yang sangat penting sebagai pijakan filosofis dan etis. Maqasid Syariah memberikan arah dan tujuan yang lebih luas terhadap praktik ekonomi dan keuangan, tidak hanya terbatas pada aspek legal-formal semata. Hal ini sejalan dengan visi Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil 'alamin), termasuk dalam aspek ekonomi. Oleh karena itu, manajemen keuangan syariah tidak dapat dipisahkan dari misi besar Islam untuk menciptakan sistem sosial yang adil, inklusif, dan sejahtera(Gustia et al., 2025).

Etika Bisnis Islam

Secara etimologi kata etika berasal dari bahasa Yunani yang dalam bentuk tunggal yaitu ethos dan dalam bentuk jamaknya yaitu ta etha. "*Ethos*" yang berarti sikap, cara berpikir, watak kesusilaan atau adat. Kata ini identik dengan perkataan moral yang berasal dari kata latin "*mos*"yang dalam bentuk jambisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencangkup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu perusahaan, atau juga masyarakat. Dalam persaingan bisnis, perusahaan atau organisasi yang akan di nilai unggul bukan hanya yang mampu mendatangkan keuntungan dalam jumlah banyak namun juga yang memiliki etika kerja yang baik.aknya Mores yang berarti juga adat atau cara hidup.

Etika Bisnis Islam adalah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai

bentuknya yang tidak dapat dibatasi jumlah kepemilikan harta (barang/jasa) termasuk profitnya namun dibatasi dalam cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya karena aturan halal dan haram (Studi et al., 2024). Etika bisnis yang dijadikan sebagi prinsip dianggap mendasar oleh Rasulullah SAW ialah:

1. Prinsip otonomi adalah kemampuan manusia untuk membuat keputusan dan membuat penilaian berdasarkan apa yang mereka yakini pantas untuk dilakukan. Untuk otonomi bertindak, kebebasan diberikan untuk menghasilkan keputusan dan bertindak berdasarkan keputusan yang paling optimal.
2. Prinsip kejujuran artinya jujur dengan kata lain merupakan perilaku yang didasarkan pada upaya menjadi seorang entrepreneur yang dapat di percaya. Hal tersebut dapat diwujudkan dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan serta tidak ada pertentangan yang disengaja antara ucapan dengan perbuatan. Sebagaimana Rasulullah SAW telah member petunjuk mengenai etika dalam berbisnis yaitu salah satunya adalah kejujuran. Ajaran Islam tentang kejujuran sangatlah penting, terutama dalam kegiatan muamalah. Oleh karena itu, peran kejujuran dalam berbisnis sangatlah penting. Dalam dunia bisnis, kejujuran diwujudkan dalam bentuk kesungguhan dan ketetapan waktu yang baik, janji, pelayanan, mengenali kelemahan dan kekurangan, serta menjauhi kebohongan dan kecurangan. Bisnis harus mempertimbangkan keterhubungan dan keterbukaan antara kedua belah pihak dan tidak adanya pihak yang merasa dirugikan.
3. Prinsip keadilan. Menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil, serta dapat dipertanggung jawabkan. Keadilan menuntut agar setiap orang dalam kegiatan bisnis perlu di perlakukan sesuai dengan haknya masing-masing dan agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya.
4. Prinsip saling menguntungkan (mutual benefit principle). Menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak. Kalau prinsip keadilan menuntut agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya, prinsip saling menguntungkan secara positif menuntut hal yang sama, yaitu agar semua pihak berusaha untuk saling menguntungkan satu

sama lain.

5. Prinsip integritas moral : Dihayati sebagai tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis atau perusahaan, agar perlu menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baik pimpinan atau orang-orangnya maupun perusahaannya. Dengan kata lain prinsip ini merupakan tuntutan dan dorongan dari dalam diri pelaku dan perusahaan untuk menjadi yang terbaik dan dibanggakan. Dan itu tercermin dalam seluruh perilaku bisnisnya dengan siapa saja, baik keluar maupun kedalam perusahaan. (Mutiara Manalu et al., 2025).

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*) dan pendekatan normatif Islam. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis tantangan aktual Lembaga Keuangan Non-Bank Syariah berdasarkan perspektif etika bisnis Islam dan maqashid syariah. Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami dan menganalisis fenomena sosial yang berkaitan dengan tantangan aktual lembaga keuangan non-bank syariah dalam perspektif etika bisnis Islam dan maqashid syariah. Pendekatan deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis berbagai tantangan yang dihadapi lembaga keuangan non-bank syariah berdasarkan data dan fakta yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif Islam karena penelitian berfokus pada analisis kesesuaian praktik dan tantangan lembaga keuangan non-bank syariah dengan prinsip etika bisnis Islam dan maqashid syariah.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari: jurnal ilmiah, buku, artikel akademik, laporan resmi ojk.go.id, dokumen penelitian terdahulu, serta sumber lain yang relevan dengan lembaga keuangan non-bank syariah, etika bisnis Islam, dan maqashid syariah. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui Studi Pustaka (*Library Research*).

Peneliti mengumpulkan data dengan membaca, memahami, dan menelaah berbagai literatur seperti jurnal ilmiah, buku, artikel, dan laporan resmi yang

berkaitan dengan tantangan lembaga keuangan non-bank syariah dalam perspektif etika bisnis Islam dan maqashid syariah. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan dengan cara mendeskripsikan dan menginterpretasikan data yang diperoleh dari berbagai sumber untuk mengetahui tantangan aktual lembaga keuangan non-bank syariah serta kesesuaiannya dengan prinsip etika bisnis Islam dan maqashid syariah.

1. Reduksi Data, data yang diperoleh dari berbagai sumber dipilih dan disederhanakan sesuai fokus penelitian mengenai tantangan aktual lembaga keuangan non-bank syariah.
2. Penyajian Data, data yang telah direduksi kemudian disusun dalam bentuk uraian deskriptif dan tabel agar lebih mudah dipahami dan dianalisis.
3. Penarikan Kesimpulan, tahap terakhir dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis mengenai kesesuaian tantangan aktual lembaga keuangan non-bank syariah dengan prinsip etika bisnis Islam dan maqashid syariah.

Hasil dan Pembahasan

Tantangan Aktual Lembaga Keuangan Non Bank Syariah Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh tangangan aktual lembaga keuangan non bank syariah dalam perspektif etika bisnis Islam yaitu:

1. Rendahnya Literasi Keuangan Syariah

   Salah satu tantangan yang masih sering dihadapi oleh Lembaga Keuangan Non-Bank Syariah (LKNBS) adalah rendahnya pemahaman masyarakat mengenai keuangan syariah. Banyak masyarakat yang belum mengetahui perbedaan antara sistem keuangan syariah dan konvensional, terutama terkait konsep riba, gharar, dan maisir. Akibatnya, minat masyarakat untuk menggunakan produk keuangan syariah masih belum maksimal. Dari sudut pandang etika bisnis Islam, kondisi ini menunjukkan bahwa edukasi dan transparansi kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan agar prinsip kejujuran dan keterbukaan dapat diterapkan dengan baik (Setiawan &

Faturrahman, 2025).

2. Dominasi Akad Murabahah Dibandingkan Akad Bagi Hasil

   Dalam praktiknya, banyak lembaga keuangan syariah lebih sering menggunakan akad murabahah dibandingkan akad bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah. Hal ini terjadi karena akad murabahah dianggap lebih aman dan memiliki risiko yang lebih rendah. Namun, kondisi tersebut dapat mengurangi semangat kemitraan dan keadilan yang menjadi salah satu tujuan ekonomi Islam. Oleh karena itu, penerapan akad bagi hasil perlu lebih ditingkatkan agar nilai keadilan dalam bisnis syariah dapat diwujudkan secara optimal (Majid & Konseptual, 2025).

3. Kurangnya Penerapan Etika Profesi

   Meskipun beroperasi berdasarkan prinsip syariah, masih terdapat beberapa tantangan dalam penerapan etika profesi. Misalnya, masih ditemukan kurangnya pemahaman pegawai terhadap nilai-nilai syariah atau lemahnya pengawasan internal. Dalam etika bisnis Islam, setiap individu dituntut untuk memiliki sifat amanah, jujur, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah (Manalu, 2025).

4. Tantangan Digitalisasi dan Fintech Syariah

   Perkembangan teknologi digital membawa peluang besar bagi LKNBS untuk memperluas layanan kepada masyarakat. Namun, di sisi lain muncul tantangan baru seperti keamanan data, risiko penyalahgunaan teknologi, dan kurangnya transparansi dalam transaksi digital. Dalam perspektif etika bisnis Islam, penggunaan teknologi harus tetap memperhatikan prinsip amanah, kejujuran, dan tanggung jawab agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain (Manajemen et al., 2025).

5. Persaingan dengan Lembaga Keuangan Konvensional

   Persaingan yang semakin ketat dengan lembaga keuangan konvensional membuat sebagian lembaga syariah lebih fokus pada pencapaian keuntungan. Jika tidak diimbangi dengan penerapan nilai-nilai syariah, kondisi ini dapat

menggeser tujuan utama lembaga keuangan syariah yang seharusnya tidak hanya mengejar profit, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, keseimbangan antara tujuan ekonomi dan nilai etika Islam perlu terus dijaga (Sulistyowati, 2021).

6. Kurangnya Sosialisasi kepada Masyarakat

   Masih banyak masyarakat yang belum mengenal produk dan layanan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah. Kurangnya sosialisasi ini menyebabkan tingkat penggunaan produk syariah belum berkembang secara maksimal. Dalam etika bisnis Islam, memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat merupakan bagian dari tanggung jawab sosial yang harus dilaksanakan oleh setiap lembaga keuangan syariah (Keuangan et al., 2025).

7. Keraguan Masyarakat terhadap Keaslian Sistem Syariah

   Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa praktik lembaga keuangan syariah tidak jauh berbeda dengan lembaga keuangan konvensional. Persepsi ini menimbulkan keraguan terhadap keaslian sistem syariah yang diterapkan. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah perlu meningkatkan transparansi dan konsistensi dalam menjalankan prinsip-prinsip syariah agar kepercayaan masyarakat dapat terus meningkat (Sharia, 2024).

Tantangan Aktual Lembaga Keuangan Non-Bank Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah

1. Perlindungan Harta (Hifz al-Mal)

   Maqashid syariah menempatkan perlindungan harta sebagai salah satu tujuan utama dalam aktivitas ekonomi. Namun, rendahnya literasi keuangan syariah masih menjadi hambatan dalam mencapai tujuan tersebut. Kurangnya pemahaman masyarakat dapat menyebabkan kesalahan dalam memilih produk keuangan sehingga perlindungan terhadap harta belum terlaksana secara optimal (Nurhidayatullah et al., 2024).

2. Mewujudkan Kemaslahatan Masyarakat

   Tujuan utama maqashid syariah adalah menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat. Akan tetapi, dominasi akad murabahah dan orientasi keuntungan yang masih kuat menunjukkan bahwa sebagian lembaga keuangan syariah

belum sepenuhnya mengutamakan kepentingan sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa tujuan kemaslahatan masih perlu diperkuat dalam praktik lembaga keuangan syariah (Gustia et al., 2025).

3. Perlindungan Akal (Hifz al-'Aql)

   Perkembangan teknologi digital menuntut masyarakat untuk memiliki kemampuan dan pemahaman yang memadai dalam menggunakan layanan keuangan berbasis teknologi. Jika literasi digital masih rendah, masyarakat berisiko mengalami kesalahan dalam pengambilan keputusan keuangan. Oleh karena itu, edukasi yang berkelanjutan menjadi bagian penting dalam mendukung tercapainya tujuan hifz al-'aql (Manajemen et al., 2025).

4. Perlindungan Agama (Hifz ad-Din)

   Keraguan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah dapat memengaruhi kepercayaan mereka terhadap penerapan nilai-nilai Islam dalam sektor keuangan. Jika kondisi ini terus terjadi, maka tujuan maqashid syariah dalam menjaga agama akan sulit diwujudkan secara optimal. Karena itu, lembaga keuangan syariah perlu menunjukkan komitmen yang lebih kuat dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah secara nyata, bukan hanya sebatas formalitas (Fidiyah, 2025).

5. Pentingnya Tata Kelola Berbasis Nilai

   Maqashid syariah tidak hanya menekankan kepatuhan terhadap aturan syariah, tetapi juga mendorong terciptanya keadilan, kesejahteraan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Oleh sebab itu, LKNBS perlu mengembangkan tata kelola yang tidak hanya berfokus pada kepatuhan formal (sharia compliance), tetapi juga pada penerapan nilai-nilai syariah dalam setiap aktivitasnya (Majid & Konseptual, 2025).

6. Perlindungan Jiwa (Hifz an-Nafs)

   Maqashid syariah menempatkan perlindungan jiwa sebagai tujuan utama dalam setiap aktivitas ekonomi. Lembaga Keuangan Non-Bank Syariah (LKNBS) memiliki peran penting dalam memberikan rasa aman dan perlindungan kepada masyarakat melalui produk-produk keuangan yang adil dan bebas dari praktik eksploitasi. Namun, tantangan seperti rendahnya literasi keuangan,

penyalahgunaan teknologi digital, serta lemahnya perlindungan konsumen dapat menimbulkan kerugian psikologis maupun ekonomi yang berdampak pada kesejahteraan hidup masyarakat. Oleh karena itu, LKNBS perlu memperkuat sistem perlindungan konsumen, keamanan data, dan edukasi keuangan agar tujuan menjaga jiwa (hifz an-nafs) dapat tercapai secara optimal. Hal ini sejalan dengan pandangan maqashid syariah yang mengutamakan kemaslahatan dan perlindungan manusia dari segala bentuk mudarat.

7. Perlindungan Keturunan (Hifz an-Nasl)

   Perlindungan keturunan dalam maqashid syariah berkaitan dengan upaya menjaga keberlangsungan dan kesejahteraan generasi mendatang. Tantangan yang dihadapi LKNBS adalah belum optimalnya pengembangan produk keuangan yang mendukung kesejahteraan keluarga, pendidikan anak, dana pensiun, dan perencanaan keuangan jangka panjang berbasis syariah. Selain itu, rendahnya literasi keuangan syariah dapat menyebabkan masyarakat kurang memahami pentingnya perencanaan keuangan keluarga yang sesuai prinsip Islam. Oleh karena itu, LKNBS perlu menghadirkan inovasi produk yang mendukung kebutuhan keluarga dan generasi masa depan sehingga tujuan hifz an-nasl dapat diwujudkan melalui peningkatan kesejahteraan keluarga, pendidikan, dan stabilitas ekonomi rumah tangga. Rangkumannya dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Tantangan Aktual Lembaga Keuangan Non Bank Syariah dalam Perspektif Etika Bisnis Islam

No.	Tantangan Aktual	Perspektif Etika Bisnis Islam	Perspektif Maqasyid Syariah
1	Rendahnya literasi Keuangan syariah	Kurangnya edukasi menyebabkan masyarakat belum memahami prinsip, kejujuran,keadilan dan larangan riba dalam transaksi syariah	Menghambat tercapainya hifz al-mal (perlindungan harta) karena masyarkat belum mampu memilih transaksi sesuai syariah
2	Dominasi akad murabahah dibanding bagi hasil	Praktik bisnis cenderung mengejar keuntungan sehingga nilai keadilan dan kemitraan belum optimal	Belum sepenuhnya memenuhi tujuan maqashid dalam menciptakan kesejahteraan dan distribusi ekonomi yang adil
3	Kurangnya penerapan etika profesi	Masih terdapat perbedaan antara prinsip etika Islam dengan praktik lapangan akibat lemahnya pengawasan dan internalisasi nilai syariah	Menghambat terciptanya kemaslahatan (maslahah) dan
4	Tantangan digitalisasi dan fintech syariah	Risiko manipulasi, ketidaktransparanan, dan penyalahgunaan data dapat melanggar prinsip amanah dan kejujuran	Digitalisasi harus menjaga perlindungan harta (hifz al-mal) dan akal (hifz al-aql) masyarakat
5	Persaingan dengan	Tekanan bisnis membuat	Tujuan maqashid syariah

	lembaga konvensional	beberapa lembaga lebih fokus pada profit dibanding nilai etis Islam	untuk menciptakan kesejahteraan sosial belum optimal
6	Kurangnya sosialisasi kepada Masyarakat	Tidak maksimalnya edukasi bertentangan dengan prinsip transparansi dan tanggung jawab sosial dalam Islam	Menghambat pemerataan kesejahteraan dan inklusi keuangan syariah
7	Keraguan masyarakat terhadap keaslian sistem syariah	Sebagian masyarakat menilai praktik syariah masih mirip sistem konvensional sehingga menimbulkan krisis kepercayaan	Menghambat tujuan maqashid dalam menjaga agama (hifz ad din) dan harta

(Sumber: Data Olahan, 2026)

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan aktual Lembaga Keuangan Non-Bank Syariah (LKNBS) tidak hanya berkaitan dengan aspek operasional, tetapi juga dengan konsistensi penerapan etika bisnis Islam dan pencapaian tujuan syariah. Rendahnya literasi keuangan syariah dan kurangnya sosialisasi menunjukkan adanya kesenjangan informasi antara lembaga dan masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2024) melaporkan bahwa indeks literasi keuangan syariah Indonesia mencapai 39,11%, sedangkan indeks inklusi keuangan syariah sebesar 12,88%. Data tersebut memperlihatkan pentingnya memperkuat edukasi dan akses layanan keuangan syariah. Dalam perspektif etika bisnis Islam, penyediaan informasi yang jelas merupakan wujud kejujuran (*ṣidq*), keterbukaan, dan tanggung jawab lembaga terhadap nasabah. Kondisi ini juga berkaitan dengan *hifz al-mal* (perlindungan harta), sebab pemahaman yang memadai membantu masyarakat mengenali karakteristik produk, risiko, biaya, dan hak kontraktual sebelum mengambil keputusan keuangan (Zuraidah et al., 2024).

Dominasi akad murabahah dibandingkan akad bagi hasil, seperti mudharabah dan musyarakah, menunjukkan adanya tantangan dalam menyeimbangkan pengendalian risiko dan pengembangan pembiayaan berbasis kemitraan. Minat dan Dzolkarnaini (2016) membahas kecenderungan pembiayaan korporasi Islam serta relevansi pembiayaan berbasis bagi hasil dalam konteks keuangan syariah. Meskipun demikian, dominasi murabahah tidak secara otomatis menunjukkan pelanggaran prinsip syariah karena akad tersebut dapat digunakan secara sah apabila memenuhi ketentuan yang berlaku. Persoalan etis muncul apabila orientasi efisiensi dan keuntungan membatasi pengembangan alternatif pembiayaan produktif tanpa mempertimbangkan kebutuhan nasabah dan manfaat ekonomi yang lebih luas. Dari perspektif maqashid syariah, lembaga perlu menjaga hifz al-mal sekaligus memperkuat kemaslahatan (maslahah) melalui produk yang adil, transparan, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, diversifikasi akad perlu dilakukan berdasarkan kelayakan usaha, karakteristik nasabah, dan pengelolaan risiko, bukan semata-mata untuk meningkatkan penggunaan akad bagi hasil.

Tantangan berikutnya berkaitan dengan penerapan etika profesi, tata kelola internal, dan persaingan dengan lembaga keuangan konvensional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya internalisasi nilai syariah dan pengawasan dapat menimbulkan kesenjangan antara prinsip yang dinyatakan lembaga dan praktik operasionalnya. Alziyadat dan Ahmed (2019) mengembangkan kerangka pengambilan keputusan etis yang mengintegrasikan maqashid syariah dengan siklus manajemen plan, do, check, act. Kerangka tersebut menegaskan pentingnya menilai proses pengambilan keputusan dan konsekuensi perilaku organisasi, bukan hanya legalitas kontrak. Dengan demikian, amanah, kejujuran, keadilan, dan akuntabilitas perlu diintegrasikan ke dalam kode etik, pelatihan pegawai, pengawasan, serta evaluasi kinerja. Pada saat yang sama, persaingan bisnis perlu dihadapi tanpa mengabaikan perlindungan konsumen dan tanggung jawab sosial. Keuntungan tetap diperlukan untuk menjaga keberlanjutan lembaga, tetapi pencapaiannya harus selaras dengan prinsip etika bisnis Islam dan kemaslahatan masyarakat.

Perkembangan digitalisasi dan fintech syariah juga menghadirkan peluang sekaligus risiko, khususnya terkait keamanan data, transparansi transaksi, penyalahgunaan teknologi, dan keterbatasan literasi digital. Dari perspektif etika bisnis Islam, pemanfaatan teknologi harus didasarkan pada prinsip amanah dan tanggung jawab, termasuk kewajiban memberikan informasi yang jelas, melindungi data pengguna, serta menyediakan mekanisme pengaduan yang efektif. Tantangan tersebut berkaitan dengan hifz al-mal, karena keamanan dana dan transaksi perlu dijaga, serta *hifz al-'aql* (perlindungan akal), karena masyarakat membutuhkan pengetahuan yang memadai untuk memahami informasi dan risiko layanan digital. Selain itu, perlindungan terhadap pengguna dari praktik yang merugikan dapat dikaitkan dengan *hifz an-nafs* (perlindungan jiwa), terutama ketika kerugian finansial menimbulkan dampak terhadap keamanan dan ketenteraman hidup. Oleh karena itu, inovasi digital perlu disertai penguatan keamanan sistem, edukasi pengguna, transparansi biaya, dan perlindungan konsumen agar peningkatan efisiensi tidak mengorbankan kepentingan masyarakat.

Keraguan masyarakat terhadap keaslian sistem syariah menunjukkan bahwa kepercayaan publik bergantung pada konsistensi antara identitas syariah dan praktik kelembagaan. Dusuki dan Abozaid (2007) menegaskan bahwa realisasi maqashid syariah dalam keuangan Islam menghadapi tantangan konseptual dan implementatif, termasuk risiko penggunaan legitimasi syariah untuk membenarkan praktik yang tidak sepenuhnya sesuai dengan tujuan syariat. Oleh sebab itu, kepatuhan formal terhadap akad perlu disertai keterbukaan informasi, pengawasan syariah, dan perilaku bisnis yang adil. Dalam konteks ini, hifz ad-din (perlindungan agama) dapat dipahami melalui komitmen nyata lembaga dalam menjaga integritas prinsip syariah, sedangkan hifz an-nasl (perlindungan keturunan) relevan dengan dukungan terhadap perencanaan keuangan keluarga dan kesejahteraan generasi mendatang. Namun, keterkaitan kedua tujuan tersebut merupakan interpretasi konseptual yang perlu didukung data tambahan apabila hendak digunakan untuk menyimpulkan dampak langsung kegiatan LKNBS. Dengan demikian, penguatan kepercayaan memerlukan bukti praktik yang konsisten, bukan hanya promosi atau penggunaan label syariah.

Secara keseluruhan, hasil penelitian memperlihatkan bahwa tantangan LKNBS perlu ditangani melalui integrasi etika bisnis Islam dan maqashid syariah dalam tata kelola kelembagaan. Etika bisnis Islam berfungsi sebagai pedoman perilaku yang menekankan kejujuran, amanah, keadilan, dan tanggung jawab, sedangkan maqashid syariah memberikan kerangka untuk mengevaluasi tujuan serta manfaat aktivitas keuangan bagi masyarakat. Alziyadat dan Ahmed (2019) menekankan pentingnya proses pengambilan keputusan etis, sementara Dusuki dan Abozaid (2007) mengingatkan bahwa pencapaian maqashid memerlukan penerapan yang substantif dan tidak berhenti pada kepatuhan formal. Implikasi penelitian ini adalah perlunya penguatan literasi dan sosialisasi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, diversifikasi produk sesuai kebutuhan, perlindungan konsumen digital, serta evaluasi kinerja yang mempertimbangkan aspek finansial dan sosial. Dengan pendekatan tersebut, keberhasilan LKNBS tidak hanya diukur berdasarkan pertumbuhan usaha, tetapi juga berdasarkan konsistensi etika, perlindungan kepentingan pengguna, dan kontribusinya terhadap kemaslahatan masyarakat.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini menyimpulkan beberapa poin penting yaitu: Tantangan Aktual Lembaga Keuangan Non Bank Syariah (LKNBS) terdapat tujuh tantangan utama yang dihadapi, yaitu rendahnya literasi keuangan syariah, dominasi akad murabahah, kurangnya penerapan etika profesi, tantangan digitalisasi/fintech syariah, persaingan dengan lembaga konvensional, kurangnya sosialisasi, dan keraguan masyarakat terhadap keaslian sistem syariah. Tantangan dari perspektif etika bisnis Islam mengindikasikan belum optimalnya penerapan nilai-nilai fundamental seperti kejujuran, amanah, keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial akibat fokus lembaga yang masih cenderung mengejar profit. Berbagai kendala dari perspektif maqashid syariah yang menghambat pencapaian kemaslahatan umum (maslahah) serta implementasi substantif dalam menjaga agama *(hifz ad-din*), akal (*hifz al-'aql*), dan harta (*hifz al-mal*) masyarakat. Urgensi pergeseran paradigma masih terdapat kesenjangan (gap) antara konsep ideal

ekonomi Islam dan realitas praktik lapangan. LKNBS perlu menggeser tata kelolanya dari sekadar kepatuhan formal (*sharia compliance*) menuju kepatuhan berbasis nilai *(value compliance*).

Referensi

Alziyadat, N., & Ahmed, H. (2019). Ethical decision-making in Islamic financial institutions in light of Maqasid Al-Sharia: A conceptual framework. Thunderbird International Business Review, 61(5), 707–718. https://doi.org/10.1002/tie.22025

Anjelina, J., & Muzan, A. (2025). ETIKA BISNIS SYARIAH DI TENGAH PERKEMBANGAN E-COMMERCE : KAJIAN KUALITATIF DARI LITERATUR ISLAM. *Journal Of Economic and Islamic Business*, *05*(01), 1–8. https://doi.org/https://doi.org/10.55352/maqashid. ETIKA

Chanifah, N. (2021). *Formulasi etika bisnis halal thayyib dalam perspektif maqashid syariah kontemporer jasser auda*. *14 Nomor 3*, 604–625. https://doi.org/https://doi org/10 21776/ub arenahukum 2021 01403 10

Fidiyah, R. A. (2025). Penerapan Prinsip Maqashid Syariah dalam Tata Kelola Internal Perseroan Syariah : Analisis terhadap Mekanisme Eksekusi dan Perlindungan Konsumen. *Sighat Jurnal Hukum Syariah*, *3*(2), 23–33.

Gustia, R., Ashari, D., & Hartini, T. (2025). Manajemen Keuangan Syariah Dalam Perspektif Maqasid Syariah. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen(JUBRISMAN)*, *3*(2), 255–264.

Hukum, F., Semarang, U. N., Syariah, L. P., Syariah, D. T., Keuangan, L., & Spesifik, S. (2024). PERAN INDUSTRI KEUANGAN NON-BANK BERBASIS SYARIAH. *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen*, *1*(4), 162–174. https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jaem.v1i4.3319

Keuangan, L., & Non, I. (2015). *[Syamsuir, Lembaga Keuangan Islam Non Bank]*. *15*, 89–112.

Keuangan, L., Non, S., Dalam, B., & Ziswaf, P. D. (2025). *ISSN : 3025-9495 Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi*. *24*(11).

Majid, A., & Konseptual, A. (2025). Analisis Konsep dan Aplikasi Maqashid Syariah

Dalam Pengelolaan Keuangan Syariah. *Syaikat Jurnal Rumpunan Ekonomi Syariah*, *8*(2), 442–453.

Maulidizen Ahmad. (2025). Kelincahan Bisnis dan Maqasid al-Syariah : Menyelaraskan Prinsip Etika dengan Dinamika Ekonomi kelola secara simultan memperkuat kesejahteraan pemangku kepentingan dan mempercepat yang kuat dikaitkan dengan percepatan pertumbuhan aset , yang memperkuat ke. *Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Kewirausahaan*, *5*(3). https://doi.org/: https://doi.org/10.55606/jumbiku.v5i3.6106

Mutiara Manalu, Nazwa Alpuja Elsa, & Gymnasti Febriani. (2025). Etika Bisnis Islam. *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, *4*(1), 01–10. https://doi.org/10.55606/jekombis.v4i1.4695

Nurhidayatullah, A. S., Sw, O. F., Mada, U. G., & Dahlan, U. A. (2024). MAQASHID SYARIAH SEBAGAI KERANGKA KERJA UNTUK INOVASI PRODUK KEUANGAN. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, *9*(5), 3636–3653. https://doi.org/https://doi.org/10.30651/jms.v9i5.24835

Setiawan, J., Faturrahman, R., & Sarpini, S. (2025). Penerapan Etika Bisnis di Industri Perbankan Syariah: Tantangan dan Peluang. *Wawasan : Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan*, *3*(1), 187–196. https://doi.org/10.58192/wawasan.v3i1.2872

Studi, J., Ekonomi, S. D. A. N., Business, I., & Yusuf, E. (2024). *Jurnal studi, sosial dan ekonomi*. *5*(2), 150–156.

Suhaila, A. (2024). Etika produksi dalam kerangka maqashid syariah. *Jurnal Sahmiyya |*, *3*(2), 248–256.

Syariah, K., & Bank, N. (n.d.). *Sumber dan Norma Ekonomi Syariah*. (April 2022).

Zuraidah, Madona Khairunisa, H. L. (2024). *Fiqh Muamalah Maliyah Implementasi pada Lembaga Keuangan Syariah*. PT. RajaGrafindo Persada.